

**OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
NASKAH PUBLIKASI**



Disusun oleh:

Nama : Chori Dwi Santoso

NIM : 20150610385

Program studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**NASKAH PUBLIKASI**  
**OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP**  
**PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Yang diajukan oleh:

Nama : Chori Dwi Santoso  
NIM : 20150610385

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

Heri Purwanto, S.H., M.H

NIP. 196106171987 032 003

NIK. 19790430201504 153 061

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK : 19710409199702153028

# **OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh**

**Chori Dwi Santoso**

**Pembimbing : Dr. Yeni Widowaty,S.H.,M.Hum & Heri Purwanto,S.H.,M.H**

*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan,  
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184*

Email : [Choridwisantoso@gmail.com](mailto:Choridwisantoso@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama ini hanya sanksi penjara dan/atau sanksi denda. Adanya sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak pernah diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi dengan semakin berkembangnya tindak pidana mati di Indonesia yang mana tidak satupun dari tindak pidana korupsi tersebut dijatuhi sanksi pidana mati, maka dari itu penulis mengambil judul penelitian yaitu Optimalisasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pertimbangan hukum untuk diterapkannya sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apa faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang, serta bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengoptimalkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bahwa hal yang menghambat sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi dijatuhkan oleh hakim adanya klausul “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) bermakna pilihan, bukan bermakna keharusan melaksanakan. Dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diharapkan adanya terobosan hukum oleh hakim guna menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana mati dengan menetapkan negara dalam keadaan darurat ekonomi.

Kata kunci: *Sanksi Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, the most serious crime.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara, mulai dari pejabat-pejabat pemerintahan pusat maupun daerah, anggota legislatif bahkan sampai para aparat penegak hukum pun tidak luput tersandung kasus korupsi. Berbagai modus operasi dilancarkan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Tindak pidana korupsi kini mulai mencapai klimaks dengan turut andilnya penegak hukum, baik polisi, jaksa, hingga hakim yang notabene wakil Tuhan di dunia.

Korupsi pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya Bangsa Indonesia sehingga Tindak pidana korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan kesejahteraan bangsa dan negara. Dasar hukum yang kuat dan tegas serta diiringi dengan penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap para koruptor sangat mempengaruhi tinggi atau rendah terjadinya tindak pidana korupsi. Pejabat negara yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang melakukan tindak pidana korupsi akan sulit untuk diberantas.<sup>1</sup>

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat negara dan penegakan hukum di Indonesia. Upaya pencegahan akibat semakin meningkatnya korupsi dengan mencantumkan hukuman terberat yaitu ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi sebagai berikut: *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”*<sup>2</sup>. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-

---

<sup>1</sup> Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Universitas Surakarta*, Vol. 8 Nomor 1 (2014), hlm. 2

<sup>2</sup> Arif Pribadi, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang*, (2015), hlm. 4

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya;
2. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional;
3. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
4. Dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
5. pengulangan tindak pidana korupsi.

Belum adanya putusan yang memberikan pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia memberikan pandangan yang kurang baik terhadap penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Penjatuhan pidana mati kepada pelaku korupsi dimaksudkan untuk memberikan efek takut kepada setiap orang baik perorangan ataupun korporasi yang berkeinginan melakukan perbuatan korupsi.

Diperlukannya keseriusan dari segi pelaksanaan oleh aparat penegak hukum guna mengurangi tindak pidana korupsi bahkan menghentikan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan pemberian sanksi yang sangat tegas kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi terhadap pelaku korupsi adalah pengekangan hak hidup kepada pelaku tindak pidana korupsi dan salah satu upaya untuk menegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, sanksi yang ditentukan dengan melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan dan efek dari tindakan tersebut. Pidana mati dimaksudkan guna pemenuhan rasa keadilan atas tindakan pelaku korupsi. Menurut Rambonet dalam salah satu pendapatnya tentang hukum pidana yaitu sebagai berikut: “Ketertiban hukum merupakan tugas yang dibebankan kepada penguasa negara untuk dipertahankan, mempertahankan ketertiban hukum diwujudkan melalui pidana”.

Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang sudah membahayakan perekonomian negara Indonesia yang merusak sistem ekonomi negara sampai tingkat luar biasa. Tindak pidana korupsi telah memasuki hampir seluruh bagian kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang dengan kedudukan dan kewenangan dalam negara memiliki pengaruh yang dapat merusak tata kehidupan bernegara dan mengambil hak dasar rakyat sebagai warga negara.

Efektivitas penerapan pidana mati didasarkan juga pada alasan bahwasannya pidana mati itu lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan melarikan diri karena pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Pidana mati sering dipertahankan, karena pada dasarnya pidana mati memakan ongkos yang jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.<sup>3</sup>

Pidana mati memberikan efek takut terhadap setiap orang yang ingin melakukan korupsi dapat dimaknai sebagai salah satu pilihan terbaik yang tersedia untuk mengurangi atau bahkan menghentikan adanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Pelaku korupsi yang hanya dijatuhi sanksi pidana yang ringan menjadi penyebab tidak munculnya efek takut yang diharapkan dapat memberikan rasa takut terhadap setiap orang yang berencana untuk melakukan korupsi.<sup>4</sup> Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi yang dilakukan oleh negara China ternyata efektif dan dapat mengurangi tindak pidana korupsi di negara tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi negara Indonesia yang saat ini tindak pidana korupsi masih sangat marak terjadi.<sup>5</sup> Dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Optimalisasi Pidana mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum untuk diterapkannya sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

---

<sup>3</sup>Hindun Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> Ari. *Op.Cit.* hlm. 5.

<sup>5</sup> Arif. *Op.cit.* hlm 1.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma”.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan menganalisis dan memberikan argument hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang terjadi.

### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari “peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara”.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>6</sup>Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 33.

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 42.

- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas “buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum”.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku yang membahas mengenai sanksi pidana
- b. Buku-buku yang membahas mengenai pidana mati
- c. Buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana korupsi
- d. Jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pidana mati dan tindak pidana korupsi
- e. Pendapat para ahli hukum.

## C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bapak Asep Permana, S.H. Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Luthfi Hakim, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
3. Ibu Hindun Harahap, S.H., M.H. Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Negeri Langkat Sumatera Barat.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Studi Kepustakaan

Penulis meneliti atau menggali bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 43

## 2. Wawancara

Dilakukan sebagai teknik pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentiment yang di ekspresikan dalam suatu wawancara, terkait melalui wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber.

### **E. Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, guna nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian. Sehingga penelitian ini menjadi suatu kesatuan yang padat dan tidak hanya bersifat deskriptif belaka.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Pertimbangan Hukum Untuk Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi pada hakekatnya adalah tindakan sabotase ekonomi, sabotase sosial dan sabotase budaya. Para koruptor bukan hanya melecehkan nilai-nilai agama, moralitas dan kemanusiaan, tapi juga menciptakan polarisasi ekonomi, amnesia sosial dan pembusukan kebudayaan sekaligus Korupsi pada gilirannya akan membuahkan kemiskinan secara berlapis-lapis. Tindakan para koruptor telah mengkhianati jutaan rakyat yang ada dalam lumpur kemiskinan. Sehingga tidaklah keliru kalau korupsi dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah menyebabkan timbulnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat.<sup>9</sup>

Gebrakan pembenahan sektor pelayanan publik dengan berbagai inovasi untuk memudahkan dan mempermudah biaya pelayanan terus dikampanyekan. Ending-nya adalah bagaimana mengurangi korupsi di sektor pelayanan publik. Namun, semua itu belum benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik tersebut belum menyentuh masalah-masalah vital yang dibutuhkan masyarakat, kinerja pelayanan di dunia kepolisian belum beranjak ke arah yang dicita-citakan, dunia kejaksaan dan kehakiman (pengadilan) juga masih jauh dari memadai sebagai tempat mencari keadilan, bahkan perlakuan di lembaga pemasyarakatan juga sarat dengan mafia korupsi.<sup>10</sup>

Menurut Hindun Harahap yang merupakan Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Negeri Langkat Sumatera Utara yang juga pernah menulis Tesis dengan judul “*Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi*” mengatakan Indonesia sudah berada pada titik yang sangat urgen sebelum hancurnya perekonomian dan kehidupan masyarakat karena korupsi, harus segera dicari jalan keluarnya, termasuk pertimbangan pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang kalau memang bisa memberantas korupsi, karena secara legalitas, pidana mati tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muda Hindun Harahap, 2010, *Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi*, (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. x

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. x

<sup>11</sup> Wawancara Jaksa Agung Muda Hindun Harahap, pada tanggal 01 Februari 2018

Dalam konteks demokrasi, penetapan sanksi pidana mati dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia.”Menurut van Bemmelen, mengutip pendapat J.J. Rousseau, pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di dalamnya dinyatakan kehendak bersama.<sup>12</sup> Jika terdapat”tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis dalam Undang-Undang. Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama”itu.<sup>13</sup> Begitu pula dengan sanksi pidana mati, sekiranya sanksi pidana mati tersebut masih layak diberlakukan dan diterima oleh kehendak bersama, maka hukuman tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis (Undang-Undang).

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik). Hal ini mengingat Tindak pidana korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya sanksi pidana mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan”umum.<sup>14</sup>

Pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Setiap”orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00*

---

<sup>12</sup>M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum Edisi Indonesia*, Bandung, Binacipta, hlm. 50

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 51

<sup>14</sup>Khaeron Sirin, Tanpa Tahun, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syari’ah*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, hlm. x

*(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ”*

*(2) Dalam”hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. ”*

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan:

*“Yang dimaksud dengan”“secara melawan hukum” ”dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa”“merugikan keuangan atau perkonomian Negara” ”menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.*

*“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”*

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah dilakukan perubahan penjelasan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi..<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muwahid, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi)*, 2013, hlm. 8-9, diakses dari <https://bit.ly/2FuibLi>, pada tanggal 15 Januari 2019

Kalimat “keadaan tertentu” dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas sanksi pidana mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah pilihan yang berarti meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.<sup>17</sup> Kata “dapat” ”adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalah tafsirkan dalam rangka meringankan pelaku korupsi. Keadaan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi apinya semakin menyala, sementara gerakan pemberantasan korupsi apinya semakin redam.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerapkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 9

<sup>17</sup>R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 44

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan dengan ada tidaknya hal-hal yang meringankan atau memberatkan sanksi pidana kepada terdakwa sebelum hakim memutuskan perkara. Diharapkannya dengan pertimbangan yang matang oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menurut Muh Luthfie Hakim yang merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang pernah menulis disertasi dengan judul “*Pelaksanaan Pidana Mati Di Muka Umum Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Efek Jera Di Indonesia*” berpendapat bahwa sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pantas diterapkan yang apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan masuk kategori *the most serious crime*.<sup>18</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Adanya Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan prekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary*). Salah satu cara yang luar biasa untuk pemberantasan dengan cara memberlakukan ancaman pidana yang lebih luar biasa juga, dalam hal ini pidana mati salah satu cara yang luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat problem-problem yuridis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Substansi Hukum**

Kebijakan pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan saat ini adalah banyaknya kendala dalam penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih kurang operasional/fungsional untuk diterapkan secara efektif dalam rangka

---

<sup>18</sup> Wawancara Muh Luthfie Hakim, pada tanggal 02 Februari 2019

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, mengingat sudah lebih 10 tahun Undang-Undang ini lahir tidak satu pun koruptor yang pernah dipidana mati.

Kelemahan pengaturan ini terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

## 2. Struktur Hukum

Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasan. Saat ini struktur hukum di Indonesia dapat dikatakan masih lemah. Permasalahan ini dapat terjadi karena peran lembaga hukum yang belum maksimal dan dapat dikatakan masih terdapat pertentangan serta persaingan antar lembaga hukum tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan”Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dan secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Namun dalam pelaksanaan penyidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menimbulkan adanya silang

kepentingan yang berpotensi menimbulkan gesekan antar lembaga pemerintahan. Selain itu dengan adanya persaingan serta ketegangan, membuat kedua lembaga tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal. Begitu juga dalam penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan. Hal ini membuat adanya tumpang tindih wewenang serta yurisdiksi dari lembaga tersebut. Permasalahan berikutnya dari segi struktural adalah vonis maksimal jarang dijatuhkan dalam suatu peradilan tindak pidana korupsi sehingga hal ini membuat koruptor tidak mendapatkan efek jera.

### 3. Kultur Hukum

Sanksi Pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (abolitionism) di Indonesia, memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Pandangan yang pro akan pidana mati beranggapan bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan hanya pada kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) seperti tindak pidana korupsi, untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (deterren effect), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain.

Menurut Hakim Asep Permana bahwa faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan seorang hakim adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Integritas Hakim;
2. Tingkah laku terdakwa selama proses persidangan;

---

<sup>19</sup>Wawancara Hakim Asep Permana, 25 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

3. Apabila terdakwa memiliki tanggungann keluarga maka terdakwa akan mendapatkan hal yang meringankan sanksi pidananya;
4. Apabila terdakwa dapat mengembalikan aset maka sanksi pidana mati dapat kesampingkan;
5. Sanksi pidana mati merupakan pilihan pidana terakhir yang apabila terdakwa sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk bertobat; dan
6. Hakim tidak oleh membuat unsur pidana yang dianggapnya perlu apabila unsur-unsur perkara tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang;

Menurut Hindun Harahap yang merupakan Jaksa Agung Muda di Kejaksaan Negeri Langkat Sumatera Utara menambahkan bahwa faktor-faktor yang menghambat adanya penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi selain yang telah dikemukakan oleh Asep Permana, S.H. yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Tindak pidana korupsi tidak memiliki dampak langsung kepada korbannya, berbeda halnya dengan tindak pidana narkoba yang memiliki dampak langsung kepada korbannya.
2. Karena negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga sanksi pidana mati sulit diterapkan bagi yang pro terhadap HAM.

Menurut Muh Luthfie Hakim yang merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada faktor utama yang menghambat adanya penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah sikap umum yang mulai terbentuk di kalangan pembuat Undang-Undang dan sebagian ahli hukum untuk tidak lagi menerapkan sanksi pidana mati akibat upaya massif mereka yang mengklaim pejuang (HAM) untuk meniadakan sanksi pidana mati dimuka bumi.<sup>21</sup>

Hambatan lain dalam pengoptimalisasian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah kurang beraninya Jaksa untuk memberikan tuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal-hal yang diatur dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku. Dalam mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum

---

<sup>20</sup> Wawancara Jaksa Agung Muda Hindun Harahap, pada tanggal 01 Februari 2019

<sup>21</sup> Wawancara Muh Luthfie Hakim, pada tanggal 02 Februari 2019

suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan.<sup>22</sup>

Kepastian hukum dan kemanfaatan hukuman hakim melalui vonisnya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Karena hakim menjatuhkan vonis berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang ada, bahwa terdakwa yang bersalah, apalagi jika hakim dapat menjatuhkan hukuman yang terberat. Karena sebagai tindak pidana khusus, maka sudah semestinya ancamannya bagi pelaku korupsi dengan ancaman yang berat, termasuk dengan ancaman hukuman mati.<sup>23</sup> Bila terdakwa dijatuhkan hukuman rendah atau sedang setelah menjalani hukumannya mantan narapidana tersebut sudah tidak mau melakukan perbuatan lagi atau sudah sadar atas perbuatan kesalahan yang dilakukan, maka putusan hakim tersebut sudah optimal bahwa mantan terpidana tidak melakukan kejahatan lagi dan sudah menjalani hidup yang benar sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>24</sup> Dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan optimalisasinya sejalan dengan asas yang dianut Lembaga Pemasyarakatan (LP) bahwa Terpidana disebut anggota binaan bukan lagi disebut Narapidana yang memperlakukan anggota binaan/Terpidana itu sebagai manusia atau memanusiakan manusia dan Agar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat optimal maka optimalisasi putusan hakim menjadi kunci bahwa tindak pidana korupsi bisa dihapus atau minimal dikurangi. Optimalisasi tersebut dapat dengan menjatuhkan hukuman yang terberat sekalipun misalnya dengan pidana mati. Sanksi pidana mati yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Keadilan akan tercipta manakala seorang hakim berani dalam melakukan sebuah penafsiran lebih mendalam terhadap suatu pasal dengan di dasarkan atas nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, merubah pola pikir para penegak hukum yang hingga saat ini tetap memegang teguh pemikiran legalistik-positivistik, di mana perbuatan melawan hukumnya dimaknai terbatas pada rumusan teks yang tertuang

---

<sup>22</sup> Enos Alexander Situmeang, 2014, "Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), hlm. 46

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 31.

<sup>24</sup> Monang Siahaan, 2015, *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 6

dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperdulikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan.<sup>25</sup>

Penerapan hukum secara progresif, merupakan cara alternatif yang lebih memungkinkan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.<sup>26</sup>

Seperti telah diuraikan di atas bahwa masalah korupsi adalah sangat multi kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang multi dimensional, maka penanganan masalah korupsi termasuk penindakan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi bila mungkin harus dapat ditargetkan tidak hanya demi tegaknya keadilan dari segi hukum, tetapi juga dari segi ekonomi termasuk keuangan negara. Menanggulangi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berbahaya bagi kehidupan sosial, diperlukan sebuah perubahan kultur, namun demikian perubahan kultur merupakan perubahan yang sangat besar dan bukan pekerjaan yang mudah, bahkan perubahan tersebut membutuhkan pengkajian dan penulisan yang seksama. Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa korupsi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dan seluruh perangkatnya harus benar-benar dalam kerja yang serius dan sungguh-sungguh. Tindak pidana korupsi yang luar biasa ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Negara harus memperkuat profesionalismenya sebagai pihak yang berwenang untuk memberantas korupsi secara lebih efektif dan maksimal. Sehingga pada akhirnya akan membuat jera para koruptor atau orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi. Negara dalam hal ini harus memberikan putusan yang efektif sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga akan membawa efek jera bagi pelaku yang lain.

Seorang Hakim yang bijaksana apabila akan menetapkan amar putusan maka terlebih dahulu ia akan mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat serta dampak apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut. Seorang Hakim yang tidak dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana mati serta tidak

---

<sup>25</sup>Ariyatama Putra Wiranata, “Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013)”, *Jurnal Hukum*, (2015), hlm.x.

<sup>26</sup>*Ibid.*

memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga terdakwa. Menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Untuk Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sanksi pidana. Pandangan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *the most serious crime* juga dapat jadi pertimbangan hukum dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan. Sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidaklah melanggar hak asasi manusia apabila perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan pada hakikatnya merupakan suatu pengecualiaan. Terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim guna dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana mati juga sangat diperlukan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dapat membuat negara dalam keadaan darurat ekonomi. Hukum tidak hanya melihat atau melindungi dari sisi pelaku kejahatan tetapi hukum juga melihat dari sisi masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat adanya penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilihat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal ini tidak efisien dan memiliki beberapa kelemahan dalam mengurangi tindak pidana korupsi, karena pengaturan sanksi pidana mati yang sangat sulit dilakukan atau diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sanksi pidana mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam “keadaan tertentu”. Ada dua hal yang menyebabkan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim adanya klausul “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bermakna pilihan, bukan bermakna keharusan melaksanakan perbuatan atau imperative,

adanya klausul “dalam keadaan tertentu” memberi makna bahwa sanksi pidana mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ancaman pidana mati hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang artinya selain pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Penghambatan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu dapat muncul dari aparat penegak hukum itu sendiri seperti Hakim yang kurang berintegritas dalam memutuskan sanksi pidana mati. Hal tersebut bisa terjadi apabila seorang Hakim memiliki sudut pandang bahwa sanksi pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia. Hambatan lain dalam pengoptimalisasian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah kurang beraninya Jaksa untuk memberikan tuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sikap umum yang mulai terbentuk di kalangan pembuat undang-undang dan sebagian ahli hukum untuk tidak lagi menerapkan sanksi pidana mati akibat upaya massif mereka yang mengklaim pejuang HAM untuk meniadakan sanksi pidana mati dimuka bumi.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.
2. Hakim harus lebih serius, jujur, dan maksimal serta berani melakukan terobosan hukum dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.
3. Perlu adanya pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk sanksi pidana mati, yang mana sanksi pidana mati bukan lagi sebuah hal yang harus dipilih apabila unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi telah terpenuhi tetapi sanksi pidana mati tersebut adalah suatu hal yang pasti harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

4. Menguatkan pandangan bahwa hukum digunakan bukan hanya untuk melindungi pelaku tindak pidana tapi juga harus melindungi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Ula.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* cetakan V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bemmelen, M. van, 1987, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum Edisi Indonesia*, Bandung : Binacipta.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, Ridwan A., 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 1987, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.
- Hidayat, Syamsul, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Press.
- Kartanegara, Satochid, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana (Bagian Satu)*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartasapoerta, Kein G., 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Lamintang, 1984, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Maheka, Arya, 2014, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta.

- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawari Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Nawawi, Barda, 2015, *Pidana mati prespektif global, pembaharuan hukum pidana dan alternative pidana untuk koruptor*, Semarang : Pustaka Magister.
- Pangaribuan, M. Luhut M.P., 2016, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Catatan Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif*, Jakarta : Pustaka Kemang.
- Poerwadarminta, W. J. S., 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sahetappy, J.E., 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Salah, Wantjik, 1983, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta.
- Siahaan, Monang, 2015, *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sianturi, S.R, 1996, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soesilo, R., 1960, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor : Politea.
- Soesilo, R. , 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politea Bogor.
- Subekti dan Tjirosoedibio, 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramida.
- Surachmi dan Suhandi Cahaya., 2015, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **Jurnal**

- Edy Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir) ", *Jurnal Hukum*, Vol. VI No.1 (2017)
- Elsa R.M. Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3 (2013)
- Febri Handayani, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru) ", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI No. 1 (Juni, 2016)
- Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 3 (Mei-Juli 2014)
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Hukum*, Vol. IX No. 3 (Desember 2017)
- Oksidelfa Yanto, "Efektifitas Putusan Pidana Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemberantasan Kemiskinan", *Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. I No. 2 (Agustus 2017)
- Prasetyo Budi, "Problem Yuridis Penerapan Pidana mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", *Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti*, Vol 5 No 4 (2016)
- Prianter Jaya Hairi, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung", *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2014),
- Sefriani, "Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol.VI No. 2 (2013)
- Sumarwoto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Universitas Surakarta*, Vol. VIII No. 1 (2014)
- Waruh Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol. 1 No 2 (Maret 2015)

## **Skripsi**

- Enos Alexander Situmeang, 2014, *Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)

## **Tesis**

Hindun Harahap, 2010, *Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi* (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

## **Paper**

Anonim, *Kisah Korupsi Kita Anatomi Kasus-Kasus Besar Dalam Kajian Interdisipliner*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2017)

Anwar W.M. Sagala, *Kajian Yuridis Sistem Pidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau)*, (Tanpa Tahun)

Arif Pribadi, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2015)

Ariyatama Putra Wiranata, *Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013)*, (2015)

Khaeron Sirin, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syari'ah*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, (Tanpa Tahun)

Muwahid, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi)*, (2013)

Rara Kristi Aditya Mutiaramadan, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2014).

Suci Kurnia Ramadhani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013).

## **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

R.I., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

R.I., Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

R.I., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

R.I., Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

R.I., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Internet

Anonim, *Kajian Pustaka Penjatuhan Pidana Mati Bagi Anggota Tni Dan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia*, <http://repository.unpas.ac.id/12209/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019

Anonim, *Tinjauan Pengertian Sanksi Pidana*, <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019

Anonim, *Tindak Pidana Korupsi*, <http://repository.unpas.ac.id/14612/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019

Anonim, *Tinjauan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP)*, <http://digilib.unila.ac.id/2192/7/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

Anonim, *Sanksi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi>, diakses pada tanggal 04 Januari 2019 pukul 04.05 WIB

Anonim, *Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (Cyber Sex)*, <http://repository.unpas.ac.id/27444/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019

Anonim, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, [http://eprints.walisongo.ac.id/3838/3/102211044\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3838/3/102211044_Bab2.pdf), diakses pada tanggal 25 Februari 2019

Anonim, *Mengenai Hukuman Tutupan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan/>, diakses pada 31 Januari 2019

Anonim, *Penerapan Mati Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*, <https://media.neliti.com/media/publications/25220-ID-penerapan-pidana-mati-dalam-hukum-pidana-nasional-dan-perlindungan-hak-azasi-man.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

Ririn Darini, *Korupsi Di China: Prespekif Sejarah*, <https://bit.ly/2SmNcbd>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018

Putra Keadilan, *Pengertian Tindak Pidana*, <https://bit.ly/2DxeVf4>, diakses pada tanggal 18 Desember 2018